



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Jpr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Kios), tempat tinggal di Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (CV), tempat tinggal di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Jpr yang secara rinci sebagaimana tertuang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kecamatan Wenang Kabupaten Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/17/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Jl. Sam Ratulangi No.15 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon bersifat egois dan keras kepala, tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon selalu berkata bahwa Termohon tidak mau punya anak dengan Pemohon sehingga dalam berhubungan suami istri Termohon seperti membatasi diri;;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 23 Oktober 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon untuk mengajukan gugatan perceraian, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sehingga sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri,
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka persidangan

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai berhasil sesuai laporan mediator tanggal 28 Januari 2014 namun pada persidangan tanggal 12 Pebruari 2014 Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri perselisihan rumah tangganya secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Jpr, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang terdiri dari **Drs. Hamzah, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ismail Suneth, S.Ag** dan **Aris Setiawan, S.Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Siti Rugaiyah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag

ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 330.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)